

**PENGARUH SIKAP, KESADARAN DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
PEMILIK UMKM DALAM MEMILIKI NPWP
(Studi Kasus Pada Pelaku UMKM Kawasan Kuliner “Ki Gede Sebayu”
Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal)**



TUGAS AKHIR

OLEH :

FIDA RIZQIANA

NIM. 18030159

**PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI
POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir yang berjudul :

PENGARUH SIKAP, KESADARAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEMILIK UMKM DALAM
MEMILIKI NPWP (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM di Kawasan Kuliner “KI Gede
Sebayu” Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal)

Oleh Mahasiswa :

Nama : Fida Rizqiana

NIM : 18030159

Telah diperiksa dan dikoreksi dengan baik dan cermat. Karena itu pembimbing
menyetujui mahasiswa tersebut untuk menempuh ujian tugas akhir.

Tegal, 8 Juli 2021

Pembimbing I



Asrofi Langgeng N.S. S.Pd, M.Si. CTT
NIPY. 04.015.210

Pembimbing II



Hikmatul Maulidah S.Pd. M.Ak
NIPY. 02.219.403

LEMBAR PENGESAHAN

Tugas Akhir yang berjudul :

PENGARUH SIKAP, KESADARAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEMILIK UMKM DALAM MEMILIKI NPWP (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM Kawasan Kuliner “Ki Gede Sebayu” Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal)

Oleh :

Nama : Fida Rizqiana

NIM : 18030159

Program Studi : Akuntansi

Jenjang : Diploma III

Dinyatakan Lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal.

Tegal, 21 Juli 2021

1 Asrofi Langgeng N, S.Pd, M.Si, CA

Ketua Penguji



2 Hesti Widianti, SE, M.Si

Penguji I



3 Dewi Kartika, SE, M.Ak, CAAT

Penguji II



Mengetahui,
Ketua Program Studi DII Akuntansi



Yeni Priatna Sari, SE., M.Si., Ak., ASEAN., CPA
NIPY. 09.011.062

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan karya tulis dalam bentuk Tugas Akhir ini yang berjudul “PENGARUH SIKAP, KESADARAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEMILIK UMKM DALAM MEMILIKI NPWP (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM Kawasan Kuliner “ Ki Gede Sebayu” Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal)” beserta isinya merupakan karya saya sendiri.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini untuk dapat dijadikan pedoman bagi yang berkepentingan dan saya siap menanggung resiko/sanksi yang telah dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis saya ini, atau adanya klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Tegal, 21 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



Fida Rizqiana

NIM. 18030159

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai mahasiswa prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Fida Rizqiana

NIM : 18030159

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-Exklusif Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul PENGARUH SIKAP, KESADARAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEMILIK UMKM DALAM MEMILIKI NPWP (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM Kawasan Kuliner “Ki Gede Sebayu” Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal)”.

Dan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama berhak menyimpan, mengalih-mediakan/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikan karya ilmiah saya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama mencantumkan saya sebagai penulis/pencipta. Demikian surat pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan apapun.

Tegal, 27 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



Fida Rizqiana

HALAMAN MOTTO

"Menyepi itu penting supaya kamu benar-benar bisa mendengar apa yang menjadi isi dari keramaian"

-Emha Ainun Najib-

"Jangan menyerah selama masih ada sesuatu yang bisa kita lakukan, Kita hanya benar-benar kalah kalau berhenti berusaha."

-Merry Riana -

"Aku akan terus bersabar, biarkan sampai kesabaran itu sendiri merasa lelah dengan kesabaranku."

-Ali bin Abi Thalib -

"If you believe in yourself, you can make yourself whatever you want to be"

-Lea Michele-

HALAMAN PERSEMBAHAN

- Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang luar biasa dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
- Untuk Bapak Saya, Yuliadi Indrayanto yang selalu mendukung dan mendoakan saya hingga saya dapat menyelesaikan pendidikan ini. Terimakasih Bapak atas segalanya.
- Untuk Mama Saya, Almh Anila yang sangat saya sayangi dan cintai seumur hidup. Sudah menjadi teman dan sahabat kala saya merasa sulit dan senang dalam melalui semua proses kehidupan. Terimakasih Mama Anila. Semoga mama selalu bangga denganku.
- Kakak saya, Mas Adi dan kedua adik saya Tri Abid yang telah menjadi *support system* terbaik dan selalu siap membantu saya.
- Sepupu-sepupu saya Eka, Yeni dan Puput yang selalu memberikan dukungan yang selama proses menyusun TA ini dan selalu menjadi penasihat juga pemberi saran terbaik.
- Sahabat saya Lulu, Rita, Indah, Winda, Niken yang selalu ada kala susah maupun senang. Terimakasih sudah menjadi sahabat saya dan semoga sampai Jannah persahabatan ini.
- Serta Teman-teman kelas F yang selalu semangat belajar selama 3 tahun bersama-sama menempuh pendidikan ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan “Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM Kawasan Kuliner “Ki Gede Sebayu” Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal)”

Tugas Akhir ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal.

Penulis menyadari akan keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki dalam penyusunan Tugas Akhir ini banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Nizar Suhendra, SE, MPP selaku Direktur Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal
2. Ibu Yeni Priatna Sari, SE, M.Si, Ak, CA selaku Kepala Program Studi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama
3. Bapak Asrofi Langgeng N., S.Pd, M.Si selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk dengan penuh kesabaran dan ketulusan hingga terlaksanakannya penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Ibu Hikmatul Maulidah, S.Pd, M.Ak selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan hingga dapat terselesaikannya Tugas Akhir ini.
5. Orang tua serta keluarga yang telah memberikan doa, dukungan dan bantuan baik moril maupun materi
6. Responden (Pelaku UMKM “Ki Gede Sebayu”) yang telah bersedia membantu kelancaran penelitian

7. Teman-teman baik di kampus yang telah memberikan dorongan dan semangat serta semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung turut membantu selesainya Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan dan kelemahan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan yang ada serta senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, penulis berharap Tugas Akhir ini bermanfaat bagi semua pihak.

Tegal, 21 Juli 2021

Yang membuat Pernyataan



Fida Rizqiana

18030159

ABSTRAK

Fida Rizqiana. 2021. *Pengaruh Sikap, Kesadaran dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM “Ki Gede Sebayu” Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal).* Program Studi: Diploma III Akuntansi dari Politeknik Harapan Bersama. Pembimbing I: Asrofi Langgeng N, S.Pd., M.Si. CA. Pembimbing II: Hikmatul Maulidah S.Pd., M.Ak., CAAT.

Kepemilikan NPWP merupakan suatu kewajiban bagi setiap wajib pajak apabila telah memenuhi syarat subjektif dan objektif. Selain karena kewajiban, kepemilikan NPWP juga dilatarbelakangi oleh berbagai fungsi NPWP sebagai identitas wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sikap, kesadaran dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) pada kawasan kuliner Ki Gede Sebayu. Metode pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik wawancara dan kuesioner. Populasi pelaku UMKM berjumlah 50 dan sampel yang digunakan berdasarkan sampling jenuh berjumlah 50 responden berdasarkan metode sampling jenuh. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan sikap, kesadaran dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memiliki NPWP pada kawasan kuliner Ki Gede Sebayu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.

Kata Kunci : Sikap, Kesadaran, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan

ABSTRACT

Rizqiana, Fida, 2021. *The Effect of Tax Attitude, Awareness and Sanctions on Individual MSME Owner Taxpayer Compliance in Having a TIN (Case Study Seller on Food Court “Ki Gede Sebayu” Slawi District, Tegal Regency).* Study Program Accounting Associate Degree. Politeknik Harapan Bersama. Advisor : Asrofi Langgeng N. S.Pd., M.Si., CA. Co-Advisor : Hikmatul Maulidah, S.Pd., M.Ak., CAAT.

Ownership of a TIN is an obligation for every taxpayer if it has met the subjective and objective requirements. Apart from obligation, ownership of TIN is also motivated by various functions of TIN as the identity of taxpayer. This study to determine the effect of taxation attitudes, awareness and sanctions on taxpayer compliance in having a NPWP (Taxpayer Identification Number) in the Foodcourt “Ki Gede Sebayu”. Method of Collecting Data use interview technique and questionnaires. The number of population was 50 respondents and sample used based saturated sampling method was 50 respondents from total of populations. The data analysis method used in this research is multiple linear regression analysis methods. The results showed that the attitude of taxpayer had no partial effect on taxpayer compliance. Taxpayer awareness and tax sanctions had a partial effect on taxpayer compliance. Simultaneously, attitude, awareness taxpayer and tax sanctions had a positive and significant effect on taxpayer compliance in having a NPWP in food court “Ki Gede Sebayu” Slawi District Tegal Regency.

Keywords : *Attitude, Awareness, Tax Sanctions and Compliance*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Batasan Masalah.....	9
1.6 Kerangka Berfikir.....	9
1.7 Sistematika Penulisan	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Pajak.....	14
2.1.1 Pengertian Pajak.....	14
2.1.2 Fungsi Pajak	15
2.1.3 Jenis Pajak.....	16
2.2 Tinjauan Wajib Pajak.....	19
2.2.1 Pengertian Wajib Pajak.....	19
2.2.2 Syarat Subjektif dan Objektif Wajib Pajak.....	19
2.2.3 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak.....	20
2.3 Tinjauan Nomor Pokok Wajib Pajak	22
2.3.1 Pengertian NPWP.....	22
2.3.2 Fungsi NPWP	22
2.3.3 Pendaftaran NPWP.....	22
2.3.4 Kewajiban NPWP	23
2.4 Tinjauan Sikap Wajib Pajak	24
2.4.1 Pengertian Sikap Wajib Pajak	24
2.4.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sikap Wajib Pajak	25
2.5 Tinjauan Kesadaran Wajib Pajak	26
2.5.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak	26
2.6 Tinjauan Sanksi Perpajakan.....	27
2.6.1 Pengertian Sanksi Perpajakan.....	27
2.6.2 Jenis-jenis Sanksi Pajak	27
2.6.3 Kegunaan Sanksi Pajak.....	29

2.7 Tinjauan Kepatuhan Wajib Pajak.....	30
2.7.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	30
2.7.2 Faktor-faktor Kepatuhan Wajib Pajak	31
2.7.3 Jenis-jenis Kepatuhan	31
2.8 Penelitian Terdahulu	32
2.9 Hipotesis Penelitian.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
3.1 Lokasi Penelitian	39
3.2 Waktu Penelitian	39
3.3 Jenis Data.....	39
3.3.1 Data Kualitatif	39
3.3.2 Data Kuantitatif	40
3.4 Sumber data	40
3.4.1 Data Primer	40
3.4.2 Data Sekunder	40
3.5 Populasi dan Sampel	40
3.5.1 Populasi.....	41
3.5.2 Sampel.....	41
3.6 Teknik Pengumpulan Data	41
1. Observasi	42
2. Wawancara	42
3. Dokumentasi.....	42
4. Studi Kepustakaan.....	42

3.7 Definisi Operasional Variabel	43
3.8 Metode Analisis Data.....	44
3.8.1 Uji Statistik Deskriptif	44
3.8.2 Uji Kualitas data.....	45
3.8.3 Uji Asumsi Klasik	46
3.8.4 Uji Regresi Linier Berganda.....	47
3.8.5 Pengujian Hipotesis.....	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
4.1 Gambaran Umum Penelitian	51
4.2 Hasil Penelitian.....	52
4.2.1 Data Karakteristik Responden	52
4.2.2 Hasil Uji Instrumen	53
4.2.3 Hasil Uji Asumsi Klasik	55
4.2.4 Uji Regresi Linier Berganda.....	58
4.2.5 Hasil Uji Hipotesis	59
4.3 Pembahasan	62
4.3.1 Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .	62
4.3.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	64
4.3.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .	65
4.3.4 Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
5.1 Kesimpulan.....	68

4.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 4.1 Identitas Responden.....	52
Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas.....	53
Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas.....	54
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas.....	55
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas.....	56
Tabel 4.6 Hasil Uji Heterokedasitas.....	57
Tabel 4.7 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda.....	58
Tabel 4.8 Hasil Uji t.....	59
Tabel 4.9 Hasil Uji F.....	60
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Befikir.....	12
----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	58
Lampiran 2 Data Hasil Kuesioner.....	61
Lampiran 3 Output Hasil Stastistik Deskriptif.....	67
Lampiran 4 Uji Instrumen Penelitian.....	69
Lampiran 5 Uji Asumsi Klasik.....	75
Lampiran 6 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	76
Lampiran 7 Hasil Uji Hipotesis.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan pemerintah Negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dilakukan dengan melakukan pembangunan di segala bidang kehidupan, hal ini juga didukung oleh pembiayaan yang memadai (Waluyo dalam Irmawati, 2015)^[1]. Pajak diterapkan di Indonesia untuk mewujudkan salah satu tujuan pemerintah yaitu kesejahteraan sebagai sumber pendapatan negara yang diperuntukkan untuk pembiayaan pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan (Isnawati, 2019)^[2].

Masyarakat sebagai warga negara berperan sangat penting dalam mendukung penerimaan pajak. Salah satu bentuk kontribusi masyarakat adalah

dengan mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP apabila sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepemilikan NPWP merupakan suatu kewajiban bagi setiap wajib pajak yang telah memenuhi syarat. Selain karena kewajiban, kepemilikan NPWP juga dilatarbelakangi oleh berbagai fungsi NPWP sebagai identitas wajib pajak tersebut (Irmawati, 2013)^[1]. Saat ini banyak sekali bermunculan sektor usaha baik mikro, kecil maupun menengah di Indonesia yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah usaha dalam sektor UMKM tidak berbanding lurus terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam kepemilikan NPWP. Pada kenyataannya masih banyak masyarakat atau pelaku UMKM yang belum memiliki NPWP, yang tentunya bertolakbelakang dengan peraturan yang berlaku. Selama ini banyak masyarakat yang beranggapan bahwa timbal balik pajak melalui pembangunan sarana prasarana umum dan fasilitas pelayanan yang baik belum dilakukan secara merata dan hasilnya belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Kecenderungan tersebut menjadi salah satu dari beberapa faktor rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan NPWP. Salah satu langkah untuk meningkatkannya adalah dengan melalui penjaringan wajib pajak baru dimana wajib pajak yang sudah memenuhi persyaratan akan didaftarkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk meningkatkan kepatuhan pelaku UMKM terhadap kepemilikan NPWP.

Salah satu faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak salah satunya adalah sikap wajib pajak. Menurut Suandy erly (2008:122) dalam

Purwaningrum (2015)^[15] Sikap wajib pajak adalah pernyataan atau pertimbangan evaluatif dari wajib pajak, baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai objek, orang atau peristiwa”. Apabila wajib pajak merasa bahwa keadilan pajak telah diterapkan kepada semua wajib pajak dengan tidak membedakan perlakuan antara wajib pajak lain maka setiap wajib pajak akan cenderung menjalankan kewajibannya dengan baik sehingga menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak. Indikator dalam sikap pajak dapat dilihat dari tingginya niat wajib pajak untuk bersikap patuh dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pajak sesuai jumlah dan tepat waktu.

Menurut Irmawati (2015)^[1] kesadaran merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai peraturan yang berlaku. Berdampingan dengan sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak juga menjadi faktor dari kepatuhan wajib pajak dalam kepemilikan NPWP. Kepatuhan wajib pajak dapat pula di tingkatkan melalui penerapan sanksi perpajakan. Undang-Undang dan peraturan telah mengatur bagaimana pelaksanaan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, termasuk sanksi yang akan dikenakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya. Menurut Susilawati (2013)^[6] Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Adanya sanksi perpajakan yang berlaku pula mendorong setiap wajib pajak untuk melaksanakan perpajakan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku (Supadmi dalam Safri, 2013)^[5]. Pengenaan sanksi bertujuan untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak.

Kawasan Kuliner “Ki Gede Sebayu” merupakan kawasan kuliner yang terletak di Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal yang terdapat lebih dari 40 penjual menjajakan dagangannya. Pada kawasan kuliner ini banyak yang menjual berbagai macam makanan dan minuman serta jajanan masa kini yang sejalan dengan era milenial. Kawasan kuliner “Ki Gede Sebayu” mampu membuat daya tarik masyarakat terhadap wisata kuliner menjadi lebih meningkat karena tidak hanya masyarakat sekitar saja tetapi masyarakat luar kota juga banyak yang mengunjungi kawasan kuliner tersebut. Harapannya dengan adanya kawasan kuliner tersebut mampu meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat melalui sektor UMKM dan dapat meningkatkan kesadaran pelaku UMKM untuk berkontribusi terhadap negara melalui kepatuhan memiliki NPWP.

Akan tetapi, banyaknya UMKM yang bermunculan di Kecamatan Slawi khususnya di Kawasan Kuliner “Ki Gede Sebayu” tidak sebanding dengan kesadaran pemilik UMKM dalam kepemilikan NPWP. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada beberapa pelaku UMKM diketahui bahwa pelaku UMKM di Kawasan Kuliner “Ki Gede Sebayu” masih belum memiliki NPWP meskipun sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif menurut ketentuan yang berlaku. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran diri sendiri untuk wajib memiliki NPWP serta kurang ketatnya sanksi yang berlaku sehingga membuat pelaku UMKM cenderung abai untuk memiliki NPWP. Kesadaran wajib pajak atas

fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara (Muliari dan Setiawan dalam Safri, 2013)^[5]

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terkait kepatuhan wajib pajak yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Salam (2015) menunjukkan hasil bahwa sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak tetapi hasil lain diungkapkan pada penelitian yang dilakukan oleh Mintje (2016) yang menunjukkan hasil bahwa sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Mutia (2014) menunjukan hasil bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak tetapi hasil berbeda ditunjukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Puwaningrum (2015)^[15] yang menunjukkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2019) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan hasil berbeda ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Isnawati (2019)^[2] yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian permasalahan dan hasil penelitian terdahulu yang masih berbeda-beda, maka perlu dilakukan pengujian kembali mengenai factor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dengan judul “PENGARUH SIKAP, KESADARAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMILIKI NPWP (Studi Kasus pada Pelaku UMKM Kawasan Kuliner “Ki Gede Sebayu” Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal)”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah sikap wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memiliki NPWP ?
2. Apakah kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memiliki NPWP?
3. Apakah Sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memiliki NPWP?
4. Apakah sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memiliki NPWP?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh sikap wajib pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memiliki NPWP.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memiliki NPWP.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memiliki NPWP.
4. Untuk mengetahui pengaruh sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memiliki NPWP

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait maupun pembacanya. Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi terutama yang berkaitan dengan variabel sikap, kesadaran, dan sanksi perpajakan serta kepatuhan dalam membayar pajak.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya terutama untuk penelitian dibidang perpajakan mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

- c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi para pelaku UMKM untuk dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi peneliti khususnya dalam bidang perpajakan mengenai pengaruh sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Kawasan Kuliner “Ki Gede Sebayu” Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.

b. Bagi Pihak yang terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan evaluasi dan motivasi untuk para pelaku UMKM di Kawasan Kuliner “Ki Gede Sebayu” Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal atas kesadaran untuk memiliki NPWP sehingga tujuan negara dapat tercapai untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademik sebagai referensi untuk menambah pengetahuan berkaitan dengan pengaruh sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memiliki NPWP.

1.5 Batasan Masalah

Permasalahan yang akan dibatasi dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian hanya menggunakan 3 (tiga) yaitu variabel sikap, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan.
2. Responden pada penelitian ini hanya terbatas pada pelaku UMKM di Kawasan Kuliner “Ki Gede Sebayu”


1.6 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir di dalam penelitian ini berawal dari variabel kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak yang dipengaruhi oleh sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan sebagai variabel independen. Diharapkan dengan adanya sikap wajib pajak (X1) yang mendukung dan terbuka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan kepatuhan wajib pajak. Adanya kesadaran wajib pajak (X2) untuk melaksanakan *self assessment* sesuai dengan kepatuhan wajib pajak. Cara seperti itu sangat efektif untuk melaksanakan wajib pajak. Penerapan sanksi perpajakan (X3) bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak (Y) merupakan aspek yang penting dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Dengan adanya kesadaran dan sikap dari wajib pajak yang taat untuk melakukan kewajibannya dalam membayar

pajak maka akan tercipta kepatuhan dalam membayar pajak yang tinggi. Apabila wajib pajak yang patuh dalam memiliki NPWP dan membayar pajak maka akan semakin meningkatkan rasio kepatuhan pajak sehingga berpengaruh kepada pendapatan negara dari sektor pajak.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka secara skematis dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 1.1
Kerangka Berfikir

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagian awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA), halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, intisari/abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat teori-teori tentang pengertian sistem penggajian , perancangan basisdata yang akan di gunakan dan menjadi acuan dalam tugas akhir.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan alamat penelitian), waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi instansi atau perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku, *literature* yang berkaitan dengan penelitan. Lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas akhir secara lengkap.

3. Bagian Akhir

LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan, antara lain Surat Keterangan Telah

Melaksanakan Penelitian dari Tempat Penelitian, Kartu Konsultasi, Spesifikasi teknis serta data-data lain yang diperlukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani (dalam Ratnawati, 2015)^[10] menyebutkan bahwa “Pajak sebagai iuran masyarakat kepada negara (yang sifatnya dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan umum undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjukkan secara langsung dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Dalam Ratnawati, 2015)^[10] menyatakan bahwa : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-sebesarannya kemakmuran rakyat.”

Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R. (dalam Zain, 2008)^[11] Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat dari pelanggaran

hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proposional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

2.1.2 Fungsi Pajak

Ada 2 fungsi utama pajak (Ratnawati, 2015)^[10] yaitu :

a. Fungsi *Budgeter*

Pungutan pajak memberikan sumbangan terbesar pada kas negara, yaitu kurang lebih 60%-70% pungutan pajak memenuhi postur APBN. Maka dari itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran umum rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Contoh : Penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pungutan pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- a) Pemberian insentif pajak (*tax holiday*) untuk mendorong peningkatan investasi dalam negeri.

- b) Pungutan pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras di dalam negeri.
- c) Terdapat pengenaan tarif pajak nol persen terhadap ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor produk dalam negeri.

2.1.3 Jenis Pajak

Jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu berdasarkan golongan, berdasarkan sifat dan berdasarkan lembaga pemungutnya. (Ratnawati, 2015)^[10]

1. Berdasarkan Golongan

Berdasarkan Golongan, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a. Pajak Langsung, adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dialihkan atau dibebankan ke orang lain maupun pihak lain. Pajak tersebut harus menjadi tanggungan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh : PPh (Pajak Penghasilan) dibayar oleh pihak-pihak yang memperoleh penghasilan tersebut.

- b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang dapat dialihkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak tidak langsung bisa terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan pajak terutang, misalnya ketika terjadi penyerahan barang dan jasa.

Contoh : PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah pajak yang terjadi karena adanya pertambahan nilai terhadap barang dan jasa. Jenis pajak ini dibayarkan oleh produsen maupun pihak yang menjual barang, akan tetapi pajak tersebut dibebankan kepada konsumen, baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual).

2. Berdasarkan Sifat

Berdasarkan sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak. Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh : PPh (Pajak Penghasilan). Dalam hal PPh, terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) yang berupa perorangan. Pembebanan PPh kepada orang tersebut dilakukan dengan melihat keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, jumlah anak dan tanggungan-tanggungan lain). Keadaan pribadi wajib pajak tersebut digunakan untuk menentukan seberapa besar penghasilan yang tidak kena pajak.

- b. Pajak Objektif, adalah pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan objek yang berupa benda, keadaan, perbuatan, dana atau peristiwa yang menyebabkan munculnya kewajiban untuk

membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak.

3. Berdasarkan Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Negara, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Hasil pemungutan pajak tersebut digunakan untuk membiayai keperluan umum rumah tangga Negara.

Contoh : PPh, PPN, dan PPnBM

- b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik itu pemerintah daerah tingkat I (Pajak Provinsi), maupun pemerintah daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota). Hasil pemungutan pajak tersebut digunakan untuk membiayai keperluan umum daerah masing-masing.

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Rokok, Pajak Air Permukaan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

2.2 Tinjauan Wajib Pajak

2.2.1 Pengertian Wajib Pajak

Dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang baru, definisi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Cristian at al, 2013)^[12]

2.2.2 Syarat Subjektif dan Objektif Wajib Pajak

Menurut Mardiasmoro (2011)^[13] Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan *system self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Persyaratan Subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subyek pajak dalam Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Persyaratan Objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya (Mardiasmoro, 2011)^[13]

2.2.3 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

a. Kewajiban Wajib pajak (Ratnawati, 2015)^[10] antara lain :

- 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
- 2) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
- 3) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
- 4) Mengisi SPT dengan benar dan memasukkan sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- 5) Melakukan pembukuan atau pencatatan
- 6) Jika Wajib Pajak mengalami pemeriksaan, maka Wajib Pajak harus :
 - Menunjukkan dan meminjamkan buku atau catatan, maupun dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, ataupun objek lain yang terutang pajak.
 - Memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan kepada pemeriksa demi kelancaran pemeriksaan.
- 7) Jika dalam waktu menyampaikan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat untuk merahasiakan maka untuk keperluan pemeriksaan keterikatan untuk merahasiakan tersebut ditiadakan.

b. Hak-hak Wajib Pajak menurut Ratnawati (2015)^[10], yakni :

- 1) Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
- 2) Menerima tanda bukti pemasukan SPT melainkan pembetulan terhadap SPT yang telah diajukan
- 3) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT
- 4) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak
- 5) Mengajukan permohonan penunfaan atupun pengangsuran pembayaran pajak
- 6) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak
- 7) Meminta kelebihan pembayaran pajak
- 8) Mengajukan permohonan penghapusan, pengurangan sanksi, dan pembetulan surat ketetapan pajak yang salah
- 9) Memberikan kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kewajiban pajaknya
- 10) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak
- 11) Mengajukan keberatan dan banding.

2.3 Tinjauan Nomor Pokok Wajib Pajak

2.3.1 Pengertian NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. (Mardiasmo, 2011)^[13]

2.3.2 Fungsi NPWP

Menurut Mardiasmo (2011)^[13] dalam Perpajakan Edisi Revisi menyebutkan bahwa fungsi NPWP antara lain sebagai berikut :

- a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak
- b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

2.3.3 Pendaftaran NPWP

Tempat pendaftaran dilakukan pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan, bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hukum atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. (Mardiasmo, 2011)^[13]

2.3.4 Kewajiban NPWP

Kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Wajib Pajak. (Mardiasmo, 2011)^[13]

Menurut Mardiasmo (2011)^[13] Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dibatasi jangka waktunya, karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang. Jangka waktu pendaftaran NPWP adalah :

- a. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan wajib mendaftarkan diri paling lambat 1 (satu) bulan setelah saat usaha dijalankan
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan suatu usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas apabila jumlah penghasilannya sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

2.4 Tinjauan Sikap Wajib Pajak

2.4.1 Pengertian Sikap Wajib Pajak

Sikap wajib pajak adalah pernyataan, pertimbangan atau perspektif individu dari wajib pajak yang menjadi dasar interaksi dengan orang lain atau peristiwa, baik itu menguntungkan atau tidak menguntungkan dengan objek. (Wulandari, 2020)^[14]. Sikap wajib pajak merupakan kecenderungan dalam melakukan sesuatu, baik mendekati, melaksanakan, menjauhi, atau tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. (Khotimah, 2020)^[9]

Sikap Wajib pajak merupakan sebuah tanggapan atau respon langsung dari wajib pajak terhadap isu-isu, kejadian-kejadian, dan peristiwa yang mempengaruhi tindakan wajib pajak. Apabila wajib pajak merasa bahwa keadilan pajak telah diterapkan kepada semua wajib pajak dengan tidak membedakan perlakuan antara wajib pajak badan dengan perorangan, wajib pajak diperlakukan secara adil maka setiap wajib pajak cenderung untuk menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik atau dengan menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak. Sehingga, semakin tinggi niat wajib pajak untuk bersikap patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan untuk membayar pajak sesuai jumlah dan tepat waktu, maka hal itu menunjukkan bahwa wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (Purwaningrum, 2015)^[15]

2.4.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sikap Wajib Pajak

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sikap wajib pajak menurut Army (2017)^[16] antara lain :

1. Pengalaman pribadi

Untuk dapat menjadi dasar pembentukan sikap, pengalaman pribadi harus meninggalkan kesan yang kuat. Karena itu, sikap akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut melibatkan faktor emosional. Dalam situasi yang melibatkan emosi, penghayalan akan pengalaman akan lebih mendalam dan lebih lama berbekas.

2. Kebudayaan

Skinner (dalam Azwar 2005)^[16] menekankan pengaruh lingkungan (termasuk kebudayaan) dalam membentuk kepribadian seseorang. Kepribadian tidak lain daripada pola perilaku yang konsisten yang menggambarkan sejarah *reinforcement* (penguatan, ganjaran) yang dimiliki. Pola *reinforcement* dari masyarakat untuk sikap dan perilaku tersebut, bukan untuk sikap dan perilaku yang lain.

3. Orang lain yang dianggap penting

Pada umumnya, individu bersikap konformis atau searah dengan sikap orang-orang yang dianggapnya penting. Kecenderungan ini antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan keinginan untuk menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting tersebut.

4. Media massa

Sebagai sarana komunikasi, berbagai media massa seperti televisi, radio, mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang. Adanya informasi baru mengenai sesuatu hal memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut. Pesan-pesan sugestif yang dibawa informasi tersebut, apabila cukup kuat, akan memberi dasar afektif dalam mempresepsikan dan menilai suatu hal sehingga terbentuklah arah sikap tertentu.

2.5 Tinjauan Kesadaran Wajib Pajak

2.5.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan kemauan dari diri Wajib Pajak tanpa ada paksaan dari pihak lain untuk melaksanakan dan mematuhi peraturan perpajakan yang telah berlaku. Berdasarkan teori artibusi, kesadaran ini menggambarkan mengenai hal yang menyebabkan seseorang berperilaku dan mendorong dirinya atau orang lain untuk berperilaku. (Noval dalam Wulandari, 2020)^[14]

Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan

fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah. (Wulandari, 2020)^[14]

2.6 Tinjauan Sanksi Perpajakan

2.6.1 Pengertian Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. (Mardiasmo, 2011:62)^[13]

2.6.2 Jenis-jenis Sanksi Pajak

Menurut Diana Sari dalam Aulia (2019)^[17] terdapat dua macam sanksi perpajakan, yaitu :

1. Sanksi administrasi

Sanksi administrasi terdiri dari :

- Sanksi administrasi berupa denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU Perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.

- Sanksi administrasi berupa bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu mejadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

- Sanksi administrasi berupa kenaikan

Jika melihat dair bentuknya, bisa jadi sanksi adminitrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersbut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

2. Sanksi Pidana

UU KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, dibidang perpajakan, tindak pelanggaran dan disebut dengan kealpaan, yaitu tidak disengaja, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak

mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan keugian pada pendapatan negara.

Dalam UU perpajakan Indonesia, ketentuan mengenai sanksi pidana pada intinya diatur dalam Bab VIII UU KUP sebagai hukum pajak formal. Namun dalam UU perpajakan lainnya, dapat juga diatur sanksi pidana. Sanksi pidana biasanya disertai dengan sanksi administrasi berupa denda, walaupun tidak selalu ada.

a) Pidana kurungan

Pidanan kurungan hanya diancam kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan yang diancam kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancam dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

b) Pidana penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancam terhadap kejahatan.

2.6.3 Kegunaan Sanksi Pajak

Menurut Ilyas dan Burton (2013:96) dalam Aulia (2019)^[17] terdapat empat hal yang diharapkan atau dituntut dari wajib pajak, yaitu :

1. Dituntut kepatuhan (*compliance*) wajib pajak dalam membayar pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh.
2. Dituntut tanggung jawab (*responsibility*) wajib pajak dalam menyampaikan atau memasukan surat pemberitahuan tepat waktu.
3. Dituntut kejujuran (*honestly*) wajib pajak dalam mengisi surat pemberitahuan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
4. Memberikan sanksi (*law Inforcement*) yang lebih berat kepada wajib pajak yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku.

2.7 Tinjauan Kepatuhan Wajib Pajak

2.7.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan perpajakan yang diwajibkan dan atau diharuskan agar dilaksanakan. Kegiatan kepatuhan wajib pajak, meliputi mengisi formulir pajak dengan benar, lengkap dan jelas. Selain itu, menghitung pajak dengan jumlah benar dan membayar pajak tepat pada waktu yang telah ditentukan. Wajib pajak patuh berarti wajib pajak telah sadar pajak yaitu memahami akan hak dan kewajibannya dengan benar. Kewajiban dan hak wajib pajak ini harus dijalankan dengan seimbang. Hal ini berarti apabila wajib pajak memang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya maka wajib pajak berhak mendapatkan haknya. (Puwaningrum, 2015)^[15]

2.7.2 Faktor-faktor Kepatuhan Wajib Pajak

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak menurut Kusumawati dalam Purwaningrum (2015)^[15] adalah sebagai berikut :

1. Faktor pendidikan wajib pajak, yang meliputi pendidikan formal dan pengetahuan wajib pajak.
2. Faktor pendapatan wajib pajak, yang meliputi besarnya pendapatan bersih wajib pajak dari pekerjaan pokok dan sampingannya, serta jumlah anggota keluarga yang masih harus dibiayai.
3. Faktor pelayanan aparatur pajak, disaat pelayanan penyampaian informasi, pelayanan pembayaran, maupun pelayanan keberatan dan penyaranan.
4. Faktor penegakan hukum pajak, yang terdiri dari sanksi-sanksi, keadilan dalam penentuan jumlah pajak yang dipungut, pengawasan dan pemeriksaan.

2.7.3 Jenis-jenis Kepatuhan

Menurut Mardiasmo dalam Salam (2015)^[18] terdapat dua macam kepatuhan, yaitu :

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sedangkan ketentuan

dalam Undang-undang Perpajakan. Misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah keadaan dimana wajib pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-undang perpajakan. Kepatuhan material melalui kepatuhan formal.

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan sebagai pendukung atau acuan bagi penelitian yang sedang dilakukan untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada. Berkaitan dengan Sikap, Kesadaran dan Sanksi Perpajakan Wajib Pajak, sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti/Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Army, Febriaca, S. (2017) ^[16] . Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB Di Kelurahan Kalinyamat Kulon.	Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis Regresi Berganda	Sikap, kesadaran dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.	Ifen Malihatus Khusnul Khotimah et al (2020) ^[9] . Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Batu.	Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis Regresi Linier Berganda	Secara parsial sikap wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3.	Aulia, Maya. (2019) ^[17] . Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.	Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib pajak dan sanksi perpajakan	Analisis regresi sederhana	Pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
4.	Mintje, Megahsari Seftiani. 2016. Pengaruh Sikap, Kesadaran dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) Dalam Memiliki (NPWP)	Sikap wajib pajak, Kesadaran wajib pajak, Pengetahuan perpajakan, kepatuhan wajib pajak	Analisis Regresi linier berganda	Secara stimultan sikap, kesadaran dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan

	(Studi pada wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Manado)			wajib pajak. Secara parsial sikap tidak berpengaruh sedangkan kesadaran dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5.	Sri Wulandari (2020) ^[14] Pengaruh sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak BPHTB	Sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, kepatuhan wajib pajak	Analisis regresi linier berganda	Sikap dan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Sumber : Penelitian Terdahulu, 2021

2.9 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan diatas dapat disimpulkan dengan hipotesis sebagai berikut :

1. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM dalam Memiliki NPWP

Sikap wajib pajak merupakan kecenderungan dalam melakukan sesuatu, baik mendekati, melaksanakan, menjauhi, atau tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. (Khotimah, 2020)^[9]. Sikap wajib pajak dalam penelitian ini dilihat dari sikap wajib pajak mengenai perilaku dan tindakan yang dilakukan dalam aktivitas perpajakan. Semakin baik sikap yang dilakukan oleh wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kegiatan perpajakannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mintje (2016)^[8] Sikap wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti sikap yang dimiliki oleh wajib pajak sudah baik aktivitasnya dalam perpajakan. Sehingga hipotesis penelitian ini adalah :

H₁ : Sikap Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM dalam memiliki NPWP.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM dalam memiliki NPWP

Menurut Muliari dan Setiawan dalam Mutia (2014)^[19] kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarang. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Jatmiko dalam Mutia, 2014)^[19].

Berdasarkan penelitian dari Safri (2013)^[5] Kesadaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwaningrum (2015)^[15] bahwa kesadaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak sudah baik sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₂ : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM dalam memiliki NPWP.

3. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM dalam memiliki NPWP

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan

dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. (Mardiasmo, 2011:62)^[13]. Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang perpajakan (Mutia, 2014)^[19]. Menurut Widowati (2015)^[20] Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar agar tidak meremehkan peraturan perpajakan dan patuh dalam membayar pajak. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widowati (2015)^[20] Sanksi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin tegas sanksi perpajakan yang diterapkan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah :
 H_3 : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM dalam memiliki NPWP.

4. Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memiliki NPWP

Sikap wajib pajak berhubungan kemauan dan tindakan seseorang dalam melaksanakan kewajibannya. Kesadaran wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak orang pribadi dalam melakukan kewajiban perpajakannya tanpa paksaan atau dorongan dari orang lain. Sanksi

Perpajakan merupakan jaminan bahwa norma perpajakan atau ketentuan perpajakan dapat diaati atau dilaksanakan.

Berdasarkan penelitian dari yang dilakukan oleh Mintje (2016)^[8] bahwa sikap wajib pajak, kesadaran wajib berpengaruh secara stimultan (bersama-sama) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik (UMKM) dalam memiliki NPWP. Hal ini menunjukkan bahwa sikap, kesadaran dan sanksi perpajakan berpengaruh sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₄ : Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM dalam memiliki NPWP.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dan pengumpulan data dalam rangka penyusunan penelitian ini dilakukan Kawasan Kuliner “Ki Gede Sebayu” yang beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.

3.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 4 (empat) bulan terhitung dari 1 Maret – 31 Juni 2021

3.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.3.1 Data Kualitatif

Data kualitatif menurut Sulisty (2011:12)^[21] adalah data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka, melainkan dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, gambar, atau bagan. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa pustaka dan referensi penelitian terdahulu serta hasil wawancara dengan sejumlah responden.

3.3.2 Data Kuantitatif

Data kuantitatif menurut Sulistyono (2011:12)^[21] adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa data hasil tabulasi kuesioner yang telah disebar.

4.4 Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

3.4.1 Data Primer

Data primer menurut Sugiyono (2015)^[22] adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dalam penelitian ini berupa hasil penyebaran kuesioner dan hasil wawancara salah satu pelaku UMKM di Kawasan Kuliner “Ki Gede Sebayu”.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder menurut Sugiyono (2015)^[22] merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti yang antara lain dilakukan melalui studi literature, kepustakaan dan arsip/laporan. Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, skripsi, dan internet.

3.5 Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.5.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2017)^[23] Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas suatu obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang telah diterapkan bagi peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini yaitu Pemilik *UMKM Foodcourt* Ki Gede Sebayu Slawi Kab. Tegal sebanyak 50 responden.

3.5.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2017)^[23] adalah bagian atau jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang diteliti. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan waktu, dana dan tenaga, maka peneliti menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Pada penelitian ini metode sampel yang digunakan oleh peneliti adalah Metode Sampling Jenuh. Metode Sampling Jenuh adalah teknik penentuan sampel dimana semua anggota populasi digunakan menjadi sampel. Hal ini dikarenakan jumlah populasi yang relatif sedikit. Data yang didapat dari hasil sampling tersebut adalah sebanyak 50 sampel dari populasi.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Menurut Sugiyono (2015)^[22] observasi yaitu teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada objek penelitian dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir ini.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2015)^[22] wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan peneliti kepada beberapa pelaku UMKM di kawasan kuliner “Ki Gede Sebayu”.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2015)^[22] Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Proses dokumentasi dilakukan dengan mengambil beberapa dokumentasi foto saat pembagian kuesioner.

4. Studi Kepustakaan

Menurut Sugiyono (2015)^[22] Studi kepustakaan merupakan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi kepustakaan sangat

penting dalam melakukan penelitian, hal ini dapat menunjang dalam penyusunan Tugas Akhir.

3.7 Definisi Operasional Varibel

3.7.1 Variabel Independen

Variabel Independen biasa disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah :

- a. Sikap Wajib Pajak (X1) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Kepatuhan dalam membayar pajak. Sikap adalah pernyataan, pertimbangan atau perspektif individu dari wajib pajak yang menjadi dasar interaksi dengan orang lain atau peristiwa, baik itu menguntungkan atau tidak menguntungkan dengan objek. (Wulandari, 2020)^[14].
- b. Kesadaran Wajib Pajak (X2) merupakan kemauan dari diri wajib pajak tanpa ada paksaan dari pihak lain untuk melaksanakan dan mematuhi peraturan perpajakan yang telah berlaku. Berdasarkan teori artibusi, kesadaran ini menggambarkan mengenai hal yang menyebabkan seseorang berperilaku dan mendorong dirinya atau orang lain untuk berperilaku. (Noval dalam Wulandari, 2020)^[14]
- c. Sanksi Perpajakan (X3) merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan

merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. (Mardiasmo, 2011:62)^[13]

3.7.2 Variabel Dependen

Variabel dependen biasa disebut dengan variabel terikat. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan perpajakan yang diwajibkan dan atau diharuskan agar dilaksanakan. Kegiatan kepatuhan wajib pajak, meliputi mengisi formulir pajak dengan benar, lengkap dan jelas. Selain itu, menghitung pajak dengan jumlah benar dan membayar pajak tepat pada waktu yang telah ditentukan. Wajib pajak patuh berarti wajib pajak telah sadar pajak yaitu memahami akan hak dan kewajibannya dengan benar. Kewajiban dan hak wajib pajak ini harus dijalankan dengan seimbang. Hal ini berarti apabila wajib pajak memang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya maka wajib pajak berhak mendapatkan haknya. (Puwaningrum, 2015)^[15]

3.8 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.

3.8.1 Uji Statistik Deskriptif

Menurut Sari & Wulandari (dalam Khaqiqoh)^[26] menyebutkan bahwa statistic deskriptif merupakan proses pengumpulan data sampai dengan

penyajianya/presentasi. Statistik deskriptif berkaitan dengan pencatatan dan peringkasan data, dengan tujuan menggambarkan hal-hal penting pada sekelompok data. Seperti menampilkan rata-rata, variasi, menampilkan dalam bentuk diagram atau tabel.

3.8.2 Uji Kualitas data

3.8.2.1 Uji Validitas

Uji validitas menunjukkan kepada keputusan dan kecermatan alat ukur dalam melaksanakan fungsi pengukurannya (Sulistyo, 2010)^[21]. Indikator dari uji validitas adalah *pearson korelasi*. Uji tersebut masing-masing untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrument dengan uji *pearson korelasi* dengan skor masing-masing item pertanyaan dengan total skor pertanyaan.

Suatu instrument dikatakan valid apabila $r_{hitung} > r_{table}$

3.8.2.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. (Sulistyo, 2010)^[21]. Uji reliabilitas ditentukan dengan koefisien *Cornbach Alpha*. Pengujian ini menentukan konsistensi jawaban responden atas suatu instrument penelitian. Apabila koefisien alpha $>0,6$

maka dapat dinyatakan bahwa instrument kuesioner yang digunakan adalah reliabel.

3.8.3 Uji Asumsi Klasik

3.8.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk memperlihatkan bahwa sampel yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal (Sulistyo, 2010)^[21]. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual normal atau mendekati normal. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *kolmogrov smirnov* yaitu dengan kriteria jika signifikan *kolmogotov smirnov* <5% maka data tidak normal, sebaliknya jika signifikan *Kolmogorov smirnov* >5% maka data normal.

3.8.3.2 Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2016)^[24] Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi ditemukan aanya korelasi antara variable bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variable bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas didalam regresi dapat dilihat dari (1) nilai *tolerance* dan lawannya (2) jika nilai *tolerance value* > 0,10 dan *VIF* < 10 maka tidak terjadi Multikolinearitas.

3.8.3.2 Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali (2016)^[24] Uji Heterokedasitas diterapkan guna melihat apakah dalam midel regresi terjadi ketidaksamaan varian residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedasitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau yang tidak terjadi heterokedastisitas.

3.8.4 Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi pada dasarnya studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terkait) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Ghozali, 2016)^[24]. Hasil analisis regresi berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Analisis linier berganda yang bertujuan dalam menganalisis hubungan variabel bebas (X) serta variabel tidak bebas atau terikat (Y). Oleh karena itu variabel independen dalam penelitian ini mempunyai lebih dari dua variabel (tiga variabel independen). Analisis regresi berganda dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen (variabel sikap, kesadaran dan sanksi perpajakan) terhadap variabel dependen (kepatuhan dalam membayar pajak). Untuk melihat

hubungan antar variabel dapat digunakan rumus regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstanta

$b_{1,2,3}$ = Koefisien Regresi

X1 = Sikap Wajib Pajak

X2 = Kesadaran Wajib Pajak

X3 = Sanksi Perpajakan

e = Error

Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan uji determinasi, uji signifikansi simultan dan uji signifikansi parameter individual (Ghozali, 2016)^[24]

3.8.5 Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis linier berganda. Analisis ini digunakan untuk mengukur kekuatan dua variabel atau lebih, juga sebagai upaya dalam menunjukkan arah hubungan antar variabel dependen dengan variabel independen.

3.8.5.1 Uji t (Uji Parsial)

Menurut Priyatno (2014)^[25] Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel bebas berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat atau independen. Dan apabila nilai signifikan $< 0,05$ maka variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat atau variabel independen. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Hipotesis variabel independen tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen
2. Hipotesis variabel independen berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen

3.8.5.2 Uji F (Uji Simultan)

Menurut Priyatno (2014)^[25] Uji F atau Uji koefisien regresi serentak dilakukan untuk mengetahui apakah secara simultan variabel bebas berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Kriteria pengujian yaitu apabila signifikan $< 0,05$ menunjukkan bahwa uji model ini layak untuk digunakan pada sebuah penelitian, namun apabila signifikan $> 0,05$ menunjukkan bahwa uji ini tidak layak untuk digunakan pada penelitian.

3.8.5.3 Koefisien Determinasi (Adj R²)

Menurut Sugiyono (2017)^[23] koefisien determinasi = R² (koefisien korelasi pangkat dua) yaitu besarnya sumbangan / andil

(share) dan X terhadap variabel (naik turunnya) Y. Nilai koefisien determinasi ini dapat dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

KD = Koefisien Determinasi

R^2 = Nilai koefisien korelasi

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

Dalam penelitian ini penyebaran kuesioner ditujukan kepada pelaku UMKM di Kawasan Kuliner “Ki Gede sebayu” Slawi. Kawasan Kuliner “Ki Gede Sebayu” merupakan suatu kawasan kuliner yang terkenal dengan menjual makanan dan minuman yang beraneka macam. Lebih dari 50 jenis makanan jajanan ringan maupun berat antara lain seblak, *corndog*, *takoyaki*, mie ayam dan lain-lain. Tak hanya sebagai tempat berjualan para UMKM, kawasan kuliner “Ki Gede Sebayu” memiliki tempat untuk bersantai sambil menyantap berbagai makanan dan minuman. Tempat parkir yang luas dan aman menambah kenyamanan pembeli ketika berkunjung. Rata-rata pengunjung yang datang mencapai 100 orang lebih baik dari masyarakat sekitar sampai masyarakat luar kota. Tak hanya itu, lokasi yang strategis dan harga yang sangat terjangkau membuat kawasan kuliner ini banyak dikunjungi.

Paguyuban kuliner “Ki Gede Sebayu” merupakan tempat wisata kuliner yang dikelola oleh Koperasi Ki Gede Sebayu Kodim 0712 Tegal . Sebelumnya, penjual hanya menjajakan dagangannya di pinggir jalan hal ini membuat jalan semakin sempit dan tidak tertata, sehingga pihak pengelola inisiatif untuk membuat kawasan tersebut lebih tertata dan nyaman untuk

dikunjungi. Saat ini kawasan kuliner menjadi tempat favorit untuk berkumpul bagi semua kalangan baik anak-anak, remaja maupun orang dewasa.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Data Karakteristik Responden

Data Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Identitas Responden

No.	Jenis Kategori	Keterangan	Jumlah	Presentasi
1.	Jenis Kelamin	1. Laki-laki	16	32 %
		2. Perempuan	34	68 %
2.	Pendidikan	1. SD	2	4%
		2. SMP	4	8%
		3. SMA	37	74%
		4. S1	7	14%
3.	Status	1. Memiliki NPWP	7	14%
		2. Tidak Memiliki NPWP	43	86%

Sumber : Data Diolah (2021)

Berdasarkan table 4.1 diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah Wanita sebanyak 34 responden atau sebesar 68% sedangkan responden laki-laki sebanyak 16 responden atau sebesar 32%. Responden berpendidikan SD sebanyak 2 orang atau 4%, SMP sebanyak 4 orang atau 8%, SMA berjumlah 37 orang atau 74% sedangkan berpendidikan S1 sebanyak 7 orang atau 14%. Responden

rata-rata berstatus memiliki NPWP sebanyak 7 orang atau sebesar 14% sedangkan berstatus tidak memiliki NPWP berjumlah 43 orang atau sebesar 86%.

4.2.2 Hasil Uji Instrumen

4.2.2.1 Hasil Uji Validitas

Hasil uji validitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada table 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas

Variabel	Person Corelation	Sig (2-tailed)	Keterangan
Sikap Wajib Pajak			
X1.1	0,669	0,000	Valid
X1.2	0,681	0,000	Valid
X1.3	0,676	0,000	Valid
X1.4	0,686	0,000	Valid
X1.5	0,650	0,000	Valid
X1.6	0,482	0,000	Valid
Kesadaran Wajib Pajak			
X2.1	0,670	0,000	Valid
X2.2	0,583	0,000	Valid
X2.3	0,647	0,000	Valid
X2.4	0,630	0,000	Valid
X2.5	0,721	0,000	Valid
Sanksi Perpajakan			
X3.1	0,701	0,000	Valid
X3.2	0,595	0,000	Valid
X3.3	0,611	0,000	Valid
X3.4	0,713	0,000	Valid
X3.5	0,487	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak			

Y1	0,539	0,000	Valid
Y2	0,648	0,000	Valid
Y3	0,622	0,000	Valid
Y4	0,726	0,000	Valid
Y5	0,658	0,000	Valid

Sumber : Data Primer yang diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.2 di atas maka dapat diketahui bahwa nilai korelasi masing-masing indikator (pertanyaan) yaitu memiliki nilai signifikansi yang $< 0,05$. Hal ini berarti semua butir pertanyaan dalam variabel dinyatakan valid.

4.2.2.2 Hasil Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini :

Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Keterangan
Sikap Wajib Pajak	0,700	6	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,653	5	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,604	5	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,636	5	Reliabel

Sumber : Data Primer yang diolah (2021)

Pengukuran realibilitas dilakukan dengan menggunakan uji Cronbach Alpha. Suatu varibael kuesioner dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai Cronbach's Alpha $> 0,6$. Berdasarkan tabel 4.3 di atas maka dapat diketahui bahwa

nilai Cornbach's Alpha semua variabel memiliki nilai > 0,60. Hal ini dapat dinyatakan reliabel (Dapat diterima).

4.2.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.2.3.1 Hasil Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada table 4.4 berikut ini :

Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas

		Standardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.96890428
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.092
	Positive	.092
	Negative	-.070
Test Statistic		.092
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber : Data Primer yang diolah (2021)

Uji Normalitas menggunakan uji statistik *One-Sampel Kolmogorov-Smirnov* dilakukan dengan melihat nilai sig > 0,05. Berdasarkan data pada tabel 4.4 diatas menunjukkan nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,200 > 0,05 maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

4.2.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada table 4.5 berikut ini :

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
SIKAP	.992	1.008
KESADARAN	.742	1.348
SANKSI_PERPAJAKAN	.744	1.344

Sumber : Data Primer yang diolah (2021)

Berdasarkan hasil tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa nilai VIF variabel Sikap sebesar 1,008, Variabel Kesadaran sebesar 1,348, dan variabel Sanksi Perpajakan sebesar 1,344. Nilai VIF ketiga variabel tersebut < 10 sehingga disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas. Dapat dilihat juga pada nilai tolerance. Pada Variabel Sikap 0,992, Varibel Kesadaran 0,742, dan variabel Sanksi Perpajakan 0,744. Nilai tolerance ketiga variabel tersebut > 0,10 maka dapat disimpulkan tidak terkena atau bebas dari multikolinearitas.

4.2.3.3 Hasil Uji Heterokedasitas

Hasil uji heterokedasitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada table 4.6 berikut ini :

Tabel 4.6 Hasil Uji Heterokedasitas

Model	T	Sig.
Constant	1.328	.191
SIKAP	-.527	.601
KESADARAN	.369	.714
SANKSI_PERPAJAKAN	-1.188	.241

Sumber : Data Primer yang diolah (2021)

Uji Heterokedasitas menggunakan uji park dilakukan dengan melihat masing-masing varibael independen memiliki nilai sig > 0,05, maka model regresi tidak terkena gejala heterokedasitas. Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat diketahui bahwa nilai sig variabel sikap wajib pajak sebesar 0,601 > 0,05, nilai sig. variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,714 > 0,05, dan nilai sig. variabel sanksi perpajakan sebesar 0,241 > 0,05. Hal ini maka dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi atau bebas dari gejala heterokedasitas.

4.2.4 Uji Regresi Linier Berganda

Hasil uji regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada table 4.7 berikut ini :

Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	36.632	1.267
SIKAP	-.019	.035
KESADARAN	.831	.051
SANKSI_PERPAJAKAN	.202	.047

Sumber : Data yang diolah (2021)

Berdasarkan hasil tabel 4.7 diatas dapat diketahui dari koefisien regresi untuk masing-masing variabel yang dapat digunakan dimana nilai koefisien tersebut dapat dibentuk dalam persamaan regresi linier berganda dengan rumus sebagai berikut :

$$Y = a + b1.X1 + b2.X2 + b3.X3 + e$$

$$Y = 36,632-0,019X1+0,831X2+0,202X3+e$$

Koefisien regresi yang terdapat pada persamaan di atas data disimpulkan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 36,632 yang menunjukkan bahwa jika sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sebesar 0 satuan maka kepatuhan sebesar 36,632

2. Nilai koefisien regresi sebesar -0,019 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sikap wajib pajak 1 satuan dapat menyebabkan penurunan kepatuhan sebesar 0,019 satuan
3. Nilai koefisien regresi sebesar 0,831 menunjukkan bahwa setiap peningkatan kesadaran wajib pajak 1 satuan dapat menyebabkan peningkatan kepatuhan sebesar 0,831 Satuan
4. Nilai koefisien regresi sebesar 0,202 menunjukkan bahwa setiap peningkatan sanksi perpajakan 1 satuan dapat menyebabkan peningkatan kepatuhan sebesar 0,202 satuan

4.2.5 Hasil Uji Hipotesis

4.2.5.1 Hasil Uji t

Hasil uji t dalam penelitian ini dapat dilihat pada table 4.8 berikut ini :

Tabel 4.8 Hasil Uji t

Variabel	t	Sig.
Constant	28.902	.000
SIKAP	-.538	.593
KESADARAN	-16.379	.000
SANKSI_PERPAJAKAN	4.251	.000

Sumber : Data yang diolah (2021)

H_0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan dari variable independen terhadap variabel dependen

H_a : Ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Variabel bebas dinyatakan mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat jika memiliki nilai signifikan $< 0,05$.

Berdasarkan hasil uji t diatas dapat diketahui :

1. Variabel sikap wajib pajak memperoleh nilai signifikansi sebesar $0,593 > 0,05$ yang artinya H_0 diterima (H_a ditolak). Artinya, sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memiliki NPWP.
2. Variabel kesadaran wajib pajak memperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang artinya H_0 ditolak (H_a diterima). Artinya, kesadaran wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memiliki NPWP.
3. Variabel sanksi perpajakan memperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang artinya H_0 ditolak (H_a diterima). Artinya, sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki NPWP.

4.2.5.2 Hasil Uji F

Hasil uji F dalam penelitian ini dapat dilihat pada table 4.9 berikut ini :

Tabel 4.9 Hasil Uji F

Variabel	Sum of Squares	F	Sig.
Regression	105.397	97.809	.000 ^b
Residual	16.523		
Total	121.920	49	

Sumber : Data Yang Diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.9 di atas dapat diketahui dari nilai signifikansi pada uji F yaitu sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak (H_a diterima). Hal ini dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memiliki NPWP.

4.2.5.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada table 4.10 berikut ini :

Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate

1	.930 ^a	.864	.856	.599
---	-------------------	------	------	------

Sumber : Data yang diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.10 di atas dapat diketahui bahwa Nilai Adjusted R Square sebesar 0,856. Angka ini menunjukkan bahwa sebanyak 85,6 % dijelaskan oleh variabel sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan, sedangkan 14,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan oleh peneliti.

4.3 Pembahasan

Hasil Pembahasan masing-masing variabel mengenai uji hipotesis dalam penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.3.1 Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis variabel sikap wajib pajak (X1) secara parsial diperoleh nilai sig. $0,593 > 0,05$ maka H_0 diterima (H_a ditolak). Dengan demikian, sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memiliki NPWP. Prosentase pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 40,7%

Sikap wajib pajak dapat diartikan sebagai pernyataan atau tindakan yang dilakukan seseorang untuk menjalankan atau melaksanakan serta mematuhi kewajibannya sebagai subyek pajak

dalam pelaksanaan perpajakan. Sikap wajib pajak bukan faktor utama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak hal ini dikarenakan masyarakat menganggap bahwa pajak merupakan iuran yang berat dan bersifat memaksa sehingga apabila tidak dibayarkan menjadi hutang bagi wajib pajak itu sendiri. Sikap tidak berpengaruh dikarenakan sikap baik atau buruknya masyarakat dalam menjalankan perpajakan serta inisiatif yang rendah dari masyarakat untuk mengurus kewajiban perpajakan tidak akan mempengaruhi kepatuhan dalam memiliki NPWP.

Hal tersebut ditunjukkan dengan sikap pelaku UMKM yang belum cukup baik dalam memahami kewajiban perpajakan dan kepemilikan NPWP yang mana banyak dari mereka belum memiliki NPWP. Masih banyak dari mereka yang tidak sepenuhnya percaya dan belum merasakan keadilan serta manfaat secara langsung dalam memiliki NPWP dan membayar kewajiban perpajakannya

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2020)^[14] yang menunjukkan bahwa sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak BPHTB Kota Tegal.

4.3.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis variabel kesadaran wajib pajak (X₂) secara parsial diperoleh nilai Sig. 0,000 < 0,05 maka H₀ ditolak (H_a diterima). Dengan demikian, kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memiliki NPWP. Prosentase pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 100%.

Kesadaran wajib pajak dalam memiliki NPWP dapat diartikan dengan adanya tindakan yang nyata atau keinginan yang kuat tanpa dorongan dan paksaan orang lain untuk melakukan kewajibannya dalam bidang perpajakan. Ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memiliki NPWP. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah paham dan sadar apabila memiliki NPWP dan menunaikan kewajiban perpajakannya merupakan salah satu bentuk kontribusi yang positif bagi kemajuan bangsa dan negara. Sehingga, Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hal tersebut ditunjukkan dengan kesadaran yang dimiliki pelaku UMKM “Ki Gede Sebayu” cukup tinggi dalam memiliki NPWP. Beberapa dari mereka sudah memiliki NPWP dan

menjalankan kewajiban perpajakan menurut Undang-Undang yang berlaku.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutia (2014)^[19] dengan judul Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Padang) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4.3.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis variabel sanksi perpajakan (X3) secara parsial menunjukkan nilai Sig. $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak (H_a diterima). Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memiliki NPWP. Prosentase pengaruh sanksi perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 100%.

Sanksi perpajakan dapat diartikan sebagai alat pencegah (preventif) sehingga wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara serta wajib pajak yang baik. Masyarakat setuju bahwa sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memiliki NPWP. Masyarakat akan cenderung abai dan tidak patuh apabila sanksi perpajakan tidak

diterapkan. Sehingga semakin tinggi tingkat sanksi perpajakan yang berlaku akan mendorong atau meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memiliki NPWP. Sanksi perpajakan menjadi alat yang efektif untuk memberikan efek jera sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hal tersebut ditunjukkan dengan sanksi perpajakan mempengaruhi pelaku UMKM “Ki Gede Sebayu” dalam membayar pajak. Beberapa dari mereka selalu membayar pajak tepat waktu serta melaporkannya agar tidak dikenai sanksi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2019)^[17] yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor)” menunjukkan hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Bogor.

4.3.4 Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian diatas dapat diketahui nilai Sig. pada uji F yaitu sebesar $0,000 < 0,05$ Maka H_0 ditolak (H_a diterima). Hal ini dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan secara bersama-

sama (simultan) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memiliki NPWP. Prosentase pengaruh sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 85,6%.

Dengan adanya sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan yang memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memiliki NPWP.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Khotimah (2020) yang berjudul Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Batu menyebutkan bahwa sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Sikap wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memiliki NPWP pada pelaku UMKM di Kawasan Kuliner “Ki Gede Sebayu”
- b. Kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memiliki NPWP pada pelaku UMKM di Kawasan Kuliner “Ki Gede Sebayu”
- c. Sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memiliki NPWP pada pelaku UMKM di Kawasan Kuliner “Ki Gede Sebayu”
- d. Sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memiliki NPWP pada pelaku UMKM di Kawasan Kuliner “Ki Gede Sebayu”

5.2 Saran

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

- a. Meningkatkan kualitas dan sistem pelayanan pada Kantor Pajak sehingga masyarakat akan lebih nyaman dan percaya dalam melaksanakan kewajibannya.
 - b. Lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak diharapkan lebih menanamkan nilai-nilai kejujuran dan lebih menerapkan kode etik pegawai pajak sehingga menimbulkan persepsi yang baik di mata masyarakat.
 - c. Pembuatan NPWP sebaiknya dapat diterapkan secara lebih mudah dan dapat dijangkau oleh masyarakat yaitu dengan melaksanakan pembuatan NPWP keliling, sehingga masyarakat yang berlokasi jauh dari kantor pelayanan pajak dapat membuat NPWP dengan mudah.
2. Bagi Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)
- a. Bagi pelaku UMKM diharapkan untuk dapat mengikuti sosialisasi yang berkaitan dengan pentingnya NPWP dan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Irmawati, Agnes Shopia. (2015). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus KPP Jakarta Cabang Satu)*. Skripsi. Universitas Darma Persada
- [2] Isnawati, Atik. (2019). *Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Gresik
- [3] Akhmad, Gilang Rusadi dan Ari Susantiaji. (2020). “*Analisis sebaran dan klasifikasi Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Tegal*”. Majalah Ilmiah dan Informasi Kegeografian. Politeknik Muhammadiyah Tegal
- [4] Suci, Yuli Rahmini. (2017). *Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah. STIE Balikpapan
- [5] Safri, Ratriana Dyah. (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Yogyakarta)*. Skripsi. Universitas negeri Yogyakarta
- [6] Susilawati, Ketut Evi et al. (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Public Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*.
- [7] Supadmi, Ni Luh. (2009). *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan*. Jurnal Akuntansi. Universitas Udayana

- [8] Mintje, Megahsari Seftiani. (2016). *Pengaruh Sikap, Kesadaran dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) Dalam Memiliki (NPWP) (Studi pada wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Manado)*. Jurnal EMBA Vol 4 No1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- [9] Khotimah, Ifen Malihatus Khusnul et al (2020). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Batu*. Jurnal Ilmiah Riset Manajemen. Universitas Islam Malang.
- [10] Ratnawati, Juli. (2015). *Dasar-dasar perpajakan. Edisi 1*. Cetakan 1. Yogyakarta : CV. Budi Utama
- [11] Zain, Mohammad. (2008). *Manajemen Perpajakan. Edisi 3*. Cetakan Kedua. Jakarta : CV. Salemba Empat.
- [12] Cristian et al. (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak Di Surabaya*.
- [13] Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- [14] Wulandari, Sri. (2020). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran BPHTB (Studi Kasus Pada Kantor Notaris & PPAT*

Heppy Bandaranaike). Tugas Akhir. Program Studi DIII Akuntansi. Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal

- [15] Purwaningrum, Rizki. (2015). *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Keaptuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban*. Skripsi. STIE Perbanas Surabaya
- [16] Army, Febriaca, S. (2017). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB Di Kelurahan Kalinyamat Kulon*. Tugas Akhir. Program Studi DIII Akuntansi. Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal.
- [17] Aulia, Maya. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Widyatama Bandung
- [18] Salam, Fenny Noor. (2015). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Moral Wajib Pajak, Dan System Perpajakan Terhadap Keaptuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Survei Pada KPP Pratama Bandung Tegalega)*. Universitas Widyatama Bandung
- [19] Mutia, Sri Putri Tita. (2014). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Padang)*. Jurnal Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Jurusan Akuntansi. Universitas Negeri Padang

- [20] Widowati, Rizky. (2015). *Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Fiskus*. Program Studi Akuntansi. Tugas Akhir. Universitas Dian Nuswantoro.
- [21] Sulistyono, Joko. (2011). *6 Hari Jago SPSS 17*. Cetakan Kedua. Yogyakarta : Penerbit Cakrawala
- [22] Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung : Alfabeta
- [23] Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif, konstruktif*. Bandung: Alfabeta
- [24] Ghazali, I. (2016). *Aplikasi Multivariete dengan Program IM SPSS 23* (Edisi 8). Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Cetakan 8.
- [25] Priyatno, D. (2014). *SPSS 22 Pengolahan Data Terpraktis*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- [26] Khaqiqoh, Syifa. (2020). *Pengaruh Penerapan Sistem e-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Di Masa Pandemi Covid-19 Pada KPP Pratama Tegal*. Tugas Akhir. Politeknik Harapan Bersama Tegal.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Kuesioner

KUESIONER PENELITIAN IDENTITAS RESPONDEN

Data Responden

Nama :
Alamat :
Jenis Kelamin : (Laki-laki/Perempuan)*
Pendidikan Terakhir :
Status :

*Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian

Pilihlah salah satu jawaban yang menurut anda anggap paling tepat dengan cara memberi tanda check list (√) atau (X) pada setiap butir pertanyaan. Setiap butir pertanyaan berikut ini terdiri atas 5 pilihan jawaban :

Angka 1 : Sangat tidak setuju
Angka 2 : Tidak Setuju
Angka 3 : Kurang Setuju
Angka 4 : Setuju
Angka 5 : Sangat setuju

Sikap Wajib Pajak (X1)

No	Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
1	Pelayanan di kantor pajak memudahkan saya dalam membayar pajak					
2	Sistem pelayanan di kantor pajak sudah berjalan dengan baik					
3	Saya membayar pajak karena adanya sanksi dan denda					
4	Saya melunasi Pajak Penghasilan orang pribadi tepat pada waktunya untuk menghindari sanksi denda					
5	Saya membayar pajak berdasarkan tarif pajak					
6	Tarif pajak yang sesuai UU Perpajakan memudahkan saya dalam membayar pajak					

(Sumber : Noval Rizki dalam Sri Wulandari, 2020)

Kesadaran Wajib Pajak (X2)

No	Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
1	Kesadaran Wajib pajak bahwa melakukan dalam melaksanakan kepatuhan pajak berarti berpartisipasi dalam penyelenggaraan Negara					
2	Kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak dilaksanakan tepat waktu					

3	Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak dilakukan tepat waktu tanpa pengaruh orang lain					
4	Kesadaran wajib pajak bahwa melakukan kepatuhan merupakan kewajiban					
5	Kesadaran wajib pajak mengetahui bahwa pajak tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan sarana publik					

(Sumber : Agnes Sophia Irmawati, 2015)

Sanksi Perpajakan (X2)

No	Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
1	Sanksi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat					
2	Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan					
3	Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak					
4	Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi					
5	Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan					

(Sumber : Agnes Sophia Irmawati, 2015)

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Pertanyaan	STS	TS	KS	S	SS
----	------------	-----	----	----	---	----

1	Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajiban saya sebagai Warga Negara yang baik					
2	Saya akan melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) tepat pada waktunya					
3	Saya akan menghitung pajak terhutang dengan jujur dan benar					
4	Saya sebagai wajib pajak patuh membayar pajak					
5	Saya sebagai wajib pajak patuh membayar sanksi administrasi					

(Sumber : Agnes Sophia Irmawati, 2015)

Lampiran 2. Data Hasil Kuesioner

2.1 Variabel Sikap

RESPONDEN	Sikap Wajib Pajak (X1)						TOTAL SWP
	SWP 1	SWP 2	SWP 3	SWP 4	SWP 5	SWP 6	
1	4	3	4	4	4	5	24
2	4	4	3	4	5	5	25
3	4	4	4	4	4	4	24
4	3	3	3	3	3	3	18
5	4	4	4	4	4	4	24
6	4	4	4	3	5	5	25
7	4	4	4	4	4	4	24
8	3	3	4	3	4	5	22
9	4	3	4	4	3	3	21
10	3	3	4	4	4	4	22
11	5	4	3	5	4	5	26
12	5	4	5	4	5	3	26
13	4	4	4	4	4	5	25

14	3	3	3	4	4	4	21
15	5	4	4	3	4	5	25
16	4	4	5	5	4	3	25
17	4	4	4	4	4	4	24
18	4	4	4	4	4	5	25
19	4	4	4	4	5	4	25
20	4	3	3	4	5	4	23
21	4	4	5	5	5	5	28
22	4	1	3	3	4	3	18
23	4	4	3	3	4	3	21
24	3	4	3	3	4	2	19
25	4	4	4	4	4	4	24
26	4	3	3	3	4	4	21
27	4	4	4	4	4	5	25
28	4	4	4	4	5	4	25
29	4	3	3	4	4	5	23
30	4	3	4	3	4	4	22
31	4	4	4	4	4	4	24
32	4	4	4	4	4	4	24
33	5	3	4	3	5	4	24
34	4	4	5	5	4	4	26
35	4	4	4	4	4	3	23
36	4	4	4	4	5	4	25
37	4	4	4	4	5	4	25
38	5	4	5	4	5	4	27
39	3	3	4	4	4	5	23
40	4	4	3	3	4	4	22
41	5	5	5	5	5	5	30
42	5	4	4	4	5	5	27
43	3	3	4	3	4	5	22
44	4	4	4	3	3	5	23
45	3	3	3	3	3	4	19
46	4	4	4	4	4	4	24
47	3	3	2	4	4	5	21
48	4	4	4	5	5	5	27
49	4	5	3	4	4	4	24

50	4	4	4	4	4	4	24
----	---	---	---	---	---	---	----

2.2 Variabel Kesadaran (X2)

RESPONDEN	Kesadaran Wajib Pajak (X2)					
	KWP1	KWP2	KWP3	KWP4	KWP5	Total KWP
1	5	4	5	4	5	23
2	4	4	4	4	4	20
3	5	4	5	4	5	23
4	4	5	5	4	4	22
5	4	4	4	4	4	20
6	5	4	5	5	4	23
7	4	5	4	5	5	23
8	4	4	5	5	4	22
9	4	4	4	4	4	20
10	4	5	5	5	4	23
11	4	4	3	5	3	19
12	4	5	4	5	3	21
13	5	5	5	5	5	25
14	4	4	4	4	4	20
15	5	5	5	5	5	25
16	4	4	5	5	2	20
17	3	3	3	3	3	15
18	5	3	4	5	3	20
19	4	4	5	4	4	21
20	4	5	5	5	5	24
21	4	4	4	5	5	22
22	4	4	4	5	5	22
23	5	5	5	5	5	25
24	5	4	4	4	4	21
25	4	4	4	5	4	21
26	4	4	4	4	4	20
27	5	4	5	5	4	23
28	5	5	5	5	5	25
29	4	4	4	4	4	20
30	5	4	4	5	4	22

31	5	4	4	4	4	21
32	5	5	3	5	4	22
33	5	5	3	5	5	23
34	5	4	4	5	5	23
35	4	5	4	4	4	21
36	4	5	3	5	4	21
37	4	4	2	4	4	18
38	4	5	4	4	4	21
39	4	5	3	4	4	20
40	4	4	4	4	3	19
41	5	4	4	4	4	21
42	4	5	3	4	4	20
43	5	5	4	4	4	22
44	4	4	4	4	4	20
45	4	4	4	5	4	21
46	5	5	4	4	4	22
47	4	4	4	4	4	20
48	4	4	4	4	4	20
49	4	4	4	4	4	20
50	5	5	5	5	5	25

2.3 Variabel Sanksi Perpajakan

RESPONDEN	SANKSI PERPAJAKAN (X3)					TOTAL SP
	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	
1	3	3	3	4	3	16
2	4	3	4	4	2	17
3	4	3	4	4	3	18
4	4	2	5	5	2	18
5	4	3	5	4	4	20
6	4	4	4	4	4	20
7	3	3	3	3	3	15
8	3	3	3	3	3	15
9	3	3	3	3	4	16
10	2	4	4	3	3	16
11	4	3	3	3	3	16

12	3	3	4	3	3	16
13	3	4	3	4	2	16
14	3	3	4	4	3	17
15	2	4	4	4	3	17
16	4	3	4	3	3	17
17	4	3	4	4	3	18
18	2	4	4	2	3	15
19	3	3	4	3	2	15
20	3	3	3	3	3	15
21	3	3	3	3	3	15
22	4	3	3	3	3	16
23	3	3	3	4	3	16
24	3	3	5	3	3	17
25	4	3	4	4	3	18
26	4	3	4	4	3	18
27	3	3	5	4	3	18
28	5	4	3	5	2	19
29	4	4	4	4	3	19
30	4	4	4	4	4	20
31	4	4	5	5	2	20
32	3	3	4	3	1	14
33	4	3	4	4	3	18
34	4	3	4	4	3	18
35	4	3	5	4	3	19
36	4	3	4	5	3	19
37	4	4	4	4	3	19
38	4	4	4	5	3	20
39	5	4	5	4	3	21
40	4	2	3	4	2	15
41	4	3	3	3	3	16
42	4	2	4	4	3	17
43	4	4	4	4	3	19
44	4	4	4	4	3	19
45	4	4	4	4	3	19
46	5	5	4	4	2	20
47	4	4	4	4	4	20

48	4	4	4	4	4	20
49	5	5	5	5	5	25
50	4	3	4	4	3	18

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

RESPONDEN	Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)					
	1	2	3	4	5	Total
1	5	4	4	4	4	21
2	5	4	5	4	5	23
3	5	5	4	4	4	22
4	4	4	5	5	4	22
5	4	4	4	4	4	20
6	5	5	4	4	4	22
7	4	5	5	4	4	22
8	5	5	5	4	4	23
9	4	4	4	4	4	20
10	4	4	5	5	4	22
11	5	4	5	5	4	23
12	4	5	5	5	4	23
13	5	5	5	5	5	25
14	5	5	4	5	4	23
15	4	5	5	4	4	22
16	5	4	5	5	4	23
17	4	4	5	5	5	23
18	5	5	5	5	5	25
19	4	4	5	5	4	22
20	4	5	4	5	5	23
21	4	4	4	4	4	20
22	5	5	4	5	4	23
23	5	4	5	5	4	23
24	5	4	4	5	4	22
25	4	5	4	5	5	23
26	5	4	4	4	5	22
27	5	5	5	5	5	25
28	5	4	4	4	5	22
29	5	4	4	4	4	21

30	4	4	5	4	4	21
31	5	5	5	5	5	25
32	4	4	4	3	4	19
33	4	4	4	4	4	20
34	4	4	4	4	4	20
35	4	4	4	4	4	20
36	5	5	4	4	4	22
37	5	4	4	4	4	21
38	5	4	4	4	4	21
39	5	4	4	4	4	21
40	5	5	4	4	4	22
41	5	5	5	5	5	25
42	4	5	4	4	5	22
43	4	4	4	4	4	20
44	5	5	4	4	4	22
45	4	4	4	4	4	20
46	5	5	5	5	5	25
47	4	4	4	4	4	20
48	4	4	5	4	4	21
49	4	4	4	5	4	21
50	4	4	4	4	4	20

Lampiran 3. Output SPSS Statistik Deskriptif

		Statistics		
		Jenis_kelamin	Pendidikan_tera khir	Status
N	Valid	50	50	50
	Missing	0	0	0
Mean		1.68	2.98	1.86
Median		2.00	3.00	2.00
Mode		2	3	2
Std. Deviation		.471	.622	.351
Variance		.222	.387	.123
Range		1	3	1

Minimum	1	1	1
Maximum	2	4	2
Sum	84	149	93

Jenis_kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	16	32.0	32.0	32.0
	Perempuan	34	68.0	68.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Pendidikan_terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	2	4.0	4.0	4.0
	SMP	4	8.0	8.0	12.0
	SMA	37	74.0	74.0	86.0
	S1	7	14.0	14.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Status

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Memiliki NPWP	7	14.0	14.0	14.0
	Tidak Memiliki NPWP	43	86.0	86.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Lampiran 4. Uji Instrumen Penelitian

4.1 Uji Validitas

1. Variabel Sikap Wajib Pajak (X1)

		Correlations						
		Sikap1	Sikap2	Sikap3	Sikap4	Sikap5	Sikap6	Total_Sikap
Sikap1	Pearson Correlation	1	.404**	.414**	.271	.464**	.113	.669**
	Sig. (2-tailed)		.004	.003	.057	.001	.434	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50
Sikap2	Pearson Correlation	.404**	1	.384**	.427**	.284*	.120	.681**
	Sig. (2-tailed)	.004		.006	.002	.045	.405	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50
Sikap3	Pearson Correlation	.414**	.384**	1	.428**	.314*	.067	.676**
	Sig. (2-tailed)	.003	.006		.002	.027	.644	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50
Sikap4	Pearson Correlation	.271	.427**	.428**	1	.324*	.196	.686**
	Sig. (2-tailed)	.057	.002	.002		.022	.172	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50
Sikap5	Pearson Correlation	.464**	.284*	.314*	.324*	1	.201	.650**
	Sig. (2-tailed)	.001	.045	.027	.022		.162	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50
Sikap6	Pearson Correlation	.113	.120	.067	.196	.201	1	.482**
	Sig. (2-tailed)	.434	.405	.644	.172	.162		.000
	N	50	50	50	50	50	50	50

Total_Sikap	Pearson Correlation	.669**	.681**	.676**	.686**	.650**	.482**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	50	50	50	50	50	50	50

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

2. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2)

		Correlations					
		Kesadaran1	Kesadaran2	Kesadaran3	Kesadaran4	Kesadaran5	Total_Kesadaran
Kesadaran1	Pearson Correlation	1	.201	.316*	.338*	.403**	.670**
	Sig. (2-tailed)		.162	.025	.016	.004	.000
	N	50	50	50	50	50	50
Kesadaran2	Pearson Correlation	.201	1	.100	.282*	.387**	.583**
	Sig. (2-tailed)	.162		.490	.047	.006	.000
	N	50	50	50	50	50	50
Kesadaran3	Pearson Correlation	.316*	.100	1	.274	.271	.647**
	Sig. (2-tailed)	.025	.490		.054	.057	.000
	N	50	50	50	50	50	50
Kesadaran4	Pearson Correlation	.338*	.282*	.274	1	.242	.630**
	Sig. (2-tailed)	.016	.047	.054		.090	.000
	N	50	50	50	50	50	50
Kesadaran5	Pearson Correlation	.403**	.387**	.271	.242	1	.721**
	Sig. (2-tailed)	.004	.006	.057	.090		.000
	N	50	50	50	50	50	50

	N	50	50	50	50	50	50
Total_Kesadaran	Pearson Correlation	.670**	.583**	.647**	.630**	.721**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	50	50	50	50	50	50

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

3. Variabel Sanksi Perpajakan (X3)

		Sanksi1	Sanksi2	Sanksi3	Sanksi4	Sanksi5	Total_SanksiPerpajakan
Sanksi1	Pearson Correlation	1	.206	.239	.590**	.101	.701**
	Sig. (2-tailed)		.152	.094	.000	.485	.000
	N	50	50	50	50	50	50
Sanksi2	Pearson Correlation	.206	1	.181	.211	.263	.595**
	Sig. (2-tailed)	.152		.209	.141	.065	.000
	N	50	50	50	50	50	50
Sanksi3	Pearson Correlation	.239	.181	1	.377**	.132	.611**
	Sig. (2-tailed)	.094	.209		.007	.361	.000
	N	50	50	50	50	50	50
Sanksi4	Pearson Correlation	.590**	.211	.377**	1	.027	.713**
	Sig. (2-tailed)	.000	.141	.007		.851	.000
	N	50	50	50	50	50	50
Sanksi5	Pearson Correlation	.101	.263	.132	.027	1	.487**

	Sig. (2-tailed)	.485	.065	.361	.851		.000
	N	50	50	50	50	50	50
Total_SanksiPerpajakan	Pearson Correlation	.701**	.595**	.611**	.713**	.487**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	50	50	50	50	50	50

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

4. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

		Correlations					
		Kepatuhan1	Kepatuhan2	Kepatuhan3	Kepatuhan4	Kepatuhan5	Total_Kepatuhan
Kepatuhan1	Pearson Correlation	1	.294*	.049	.162	.204	.539**
	Sig. (2-tailed)		.038	.735	.262	.154	.000
	N	50	50	50	50	50	50
Kepatuhan2	Pearson Correlation	.294*	1	.167	.264	.354*	.648**
	Sig. (2-tailed)	.038		.247	.064	.012	.000
	N	50	50	50	50	50	50
Kepatuhan3	Pearson Correlation	.049	.167	1	.498**	.261	.622**
	Sig. (2-tailed)	.735	.247		.000	.068	.000
	N	50	50	50	50	50	50
Kepatuhan4	Pearson Correlation	.162	.264	.498**	1	.353*	.726**
	Sig. (2-tailed)	.262	.064	.000		.012	.000
	N	50	50	50	50	50	50
Kepatuhan5	Pearson Correlation	.204	.354*	.261	.353*	1	.658**

	Sig. (2-tailed)	.154	.012	.068	.012		.000
	N	50	50	50	50	50	50
Total_Kepatuhan	Pearson Correlation	.539**	.648**	.622**	.726**	.658**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	50	50	50	50	50	50

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

4.2 Uji Reliabilitas

1. Variabel Sikap Wajib Pajak (X1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.700	.714	6

2. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.653	.662	5

3. Variabel Sanksi Perpajakan (X3)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.604	.603	5

4. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items

.636	.638	5
------	------	---

Lampiran 5. Uji Asusmsi Klasik

5.1 Uji Normalitas

		Standardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.96890428
Most Extreme Differences	Absolute	.092
	Positive	.092
	Negative	-.070
Test Statistic		.092
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

5.2 Uji Heterokedasitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.625	1.976		1.328	.191
	SIKAP	-.024	.046	-.077	-.527	.601
	KESADARAN	.026	.070	.054	.369	.714
	SANKSI_PERPAJAKAN	-.079	.066	-.174	-1.188	.241

a. Dependent Variable: abres

5.3 Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	36.632	1.267		28.902	.000		
SIKAP	-.019	.035	-.029	-.538	.593	.992	1.008
KESADARAN	.831	.051	-1.032	-16.379	.000	.742	1.348
SANKSI_PERPAJAKAN	.202	.047	.267	4.251	.000	.744	1.344

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

Lampiran 6. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	36.632	1.267		28.902	.000		
SIKAP	-.019	.035	-.029	-.538	.593	.992	1.008
KESADARAN	.831	.051	-1.032	-16.379	.000	.742	1.348
SANKSI_PERPAJAKAN	.202	.047	.267	4.251	.000	.744	1.344

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

Lampiran 7. Hasil Uji Hipotesis

7.1 Uji T

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	36.632	1.267		28.902	.000		
SIKAP	-.019	.035	-.029	-.538	.593	.992	1.008
KESADARAN	-.831	.051	-1.032	-16.379	.000	.742	1.348

SANKSI_PERP AJAKAN	.202	.047	.267	4.251	.000	.744	1.344
-----------------------	------	------	------	-------	------	------	-------

7.2 Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	105.397	3	35.132	97.809	.000 ^b
	Residual	16.523	46	.359		
	Total	121.920	49			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

b. Predictors: (Constant), SANKSI_PERPAJAKAN, SIKAP, KESADARAN

7.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.930 ^a	.864	.856	.599

a. Predictors: (Constant), SANKSI_PERPAJAKAN, SIKAP, KESADARAN

b. Dependent Variable: KEPATUHAN

